

Pengaruh literasi wakaf uang terhadap keputusan berwakaf generasi milenial

Muhammad Arjun Najah¹ Guntur Kusuma Wardana²

Program studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: muhammadarjun250@gmail.com , guntur@uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Literasi, Wakaf Uang,
Keputusan, Generasi Milenial,
aksesibilitas digital

Keywords:

Literacy, Cash Waqf, Decision,
Millennial Generation, digital
accessibility

ABSTRAK

Wakaf uang sebagai instrumen sosial keuangan Islam yang fleksibel menyimpan potensi nasional fantastis, Rp180 triliun per tahun, namun realisasinya di kalangan milenial masih jauh dari kata bagus. Literasi wakaf diidentifikasi sebagai kunci utama, meski perdebatan soal seberapa besar pengaruhnya terhadap keputusan aktual berwakaf belum juga tuntas, apalagi skor literasi wakaf nasional baru menyentuh angka 50,48. Penelitian ini hadir untuk membedah sejauh mana literasi wakaf uang benar-benar mendorong keputusan berwakaf generasi milenial, menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori lewat survei terhadap 50 responden milenial yang dipilih

secara purposive sampling, kemudian diolah melalui regresi linear sederhana. Hasilnya cukup tegas, literasi wakaf uang berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berwakaf (sig. 0,000; koefisien regresi 0,641; $R^2=0,684$). Meski begitu, ada kesenjangan yang tidak bisa diabaikan antara tingkat literasi yang sudah tinggi (83,9%) dengan konsistensi berwakaf aktual (77,5%), terutama pada rutinitas bulanan dan pertumbuhan nominal. Kesimpulannya, peningkatan literasi saja tidak cukup tanpa dukungan transparansi nazhir, aksesibilitas digital, serta program literasi yang benar-benar berkelanjutan guna mengonversi niat menjadi aksi nyata.

ABSTRACT

Cash waqf, as a flexible Islamic social finance instrument, holds tremendous national potential Rp180 trillion per year yet its adoption among millennials remains far from satisfactory. Waqf literacy has been identified as the key factor, although the debate over the extent of its influence on actual waqf decisions remains unresolved, especially since the national waqf literacy score has only reached 50.48. This study aims to examine the extent to which monetary waqf literacy actually drives the waqf decisions of the millennial generation, using an explanatory quantitative approach through a survey of 50 millennial respondents selected via purposive sampling, followed by analysis using simple linear regression. The results are quite clear: financial endowment literacy has a positive and significant effect on the decision to make an endowment (sig. 0.000; regression coefficient 0.641; $R^2 = 0.684$). Nevertheless, there is a gap that cannot be ignored between the already high literacy rate (83.9%) and the actual consistency of endowment giving (77.5%), particularly regarding monthly routines and nominal growth. In conclusion, improving literacy alone is insufficient without the support of nazhir transparency, digital accessibility, and truly sustainable literacy programs to convert intentions into concrete action.

Pendahuluan

Instrumen keuangan sosial berbasis syariah, khususnya wakaf, menyimpan energi transformatif yang luar biasa terhadap lanskap persoalan sosial-ekonomi umat (Pimada et al., 2022). Wakaf dinilai mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia, karena di beberapa negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim sudah terbukti bahwa



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

wakaf telah berhasil mengurangi angka kemiskinan (Rohman & Wardana, 2021). Lebih jauh lagi, hadirnya wakaf uang (*cash waqf*) membawa wajah baru yang jauh lebih cair dan adaptif dibanding skema konvensional, dengan estimasi potensi nasional yang tembus Rp180 triliun per tahun di Indonesia (Etihad & Zainab, 2023). Angka fantastis ini bersinggungan kuat dengan gen milenial, kelompok yang tumbuh besar bersama layar dan algoritma, namun ironinya realisasi di lapangan masih terseok-seok jauh dari proyeksi tersebut (Prasakti et al., 2026). Berbagai riset telah mengidentifikasi literasi wakaf sebagai variabel determinan atas keterlibatan milenial dalam ekosistem wakaf uang, meski perdebatan soal kekuatan pengaruhnya belum juga reda (Musahidah & Sobari, 2021). Satu kutub studi membuktikan bahwa literasi wakaf punya korelasi positif dan signifikan terhadap niat berwakaf uang, sementara kutub lain justru bergerak ke arah berlawanan, dengan simpulan bahwa literasi wakaf tidak cukup bertenaga mempengaruhi intensi serupa (Amin & Amar, 2022).

Situasi ini makin berat mengingat skor literasi wakaf nasional Indonesia baru menyentuh angka 50,48, kalah telak dari literasi zakat yang melenggang di angka 66,78, dan pemahaman masyarakat awam soal wakaf uang pun masih amat dangkal. (Fawaid, 2022) Celah riset yang paling menganga justru bukan soal angka-angka tadi, melainkan minimnya kajian yang berani menelusuri pengaruh literasi wakaf uang secara spesifik terhadap *keputusan nyata* berwakaf pada segmen milenial, sebab mayoritas literatur selama ini hanya berputar di level intensi atau minat belaka tanpa menyentuh aksi konkret. (Sihabudin et al., 2025) Atas dasar kekosongan akademis itulah, penelitian ini melangkah dengan satu tujuan tegas yaitu menganalisis seberapa jauh literasi wakaf uang benar-benar menggerakkan keputusan berwakaf generasi milenial. (Latif et al., 2022)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori, dirancang secara sistematis guna menguji pengaruh literasi wakaf uang terhadap keputusan berwakaf pada segmen generasi milenial. Prosedur penarikan sampel dilaksanakan melalui mekanisme *purposive sampling* dengan empat kriteria seleksi yang bersifat kumulatif: rentang usia responden berada pada kisaran 26 hingga 44 tahun pada periode pelaksanaan penelitian, memiliki konektivitas internet yang memadai disertai intensitas penggunaan media sosial minimum tiga jam per hari, telah mendeklarasikan diri sebagai individu yang pernah maupun belum pernah berwakaf uang dalam kurun dua tahun terakhir, serta menyatakan kesediaan berpartisipasi sebagai subjek penelitian. Determinasi ukuran sampel diformulasikan berdasarkan kalkulasi rumus Slovin dengan margin of error sebesar 5%, meskipun demikian, demi mengakomodasi kapasitas umum yang lebih substansial, penelitian menetapkan target minimal 50 responden yang terdistribusi secara proporsional lintas provinsi di Indonesia.

Pembahasan

Hasil Penelitian

Studi ini menggandeng 50 responden dari kalangan milenial dengan latar belakang yang tidak sama. Dari keseluruhan data demografis yang berhasil dihimpun, susunan peserta penelitian mencatatkan proporsi perempuan sebesar 52,5% sementara laki-laki menempati angka 47,5%. Soal tahun kelahiran, mayoritas besar jatuh di rentang 1981–1986 yakni mencapai 60%, lalu disusul kelompok 1993–1996 di angka 25%, dan paling sedikit adalah mereka yang lahir antara 1987–1992 sebesar 15% saja. Jenjang pendidikan? Didominasi oleh lulusan D3 maupun Sarjana, totalnya 67,5%. Sisanya terpecah ke SMA/Sederajat (25%) dan pascasarjana yang jumlahnya sangat kecil, hanya 2,5%. Menariknya dari sisi pendapatan alias kondisi finansial bulanan, hampir separuh responden, tepatnya 42,5%, masih berkutat di bawah angka Rp3 juta per bulan. Lalu sebesar 25% berada di kisaran Rp3–6 juta, 12,5% masuk bracket Rp6–10 juta, dan sisanya 20% sudah menembus pendapatan di atas Rp10 juta.

Satu temuan yang cukup mencolok dan layak dicermati lebih jauh, partisipan yang sudah pernah berwakaf uang lewat lembaga resmi tercatat 45%, sedangkan 55% sisanya rupanya belum pernah menyentuh instrumen filantropi tersebut sama sekali. Pengukuran variabel literasi wakaf uang ditempuh melalui sembilan point pernyataan berbasis skala Likert rentang 1–4. Dari sana, statistik deskriptif memperlihatkan rata-rata skor total yang diraih responden berada di angka 30,2 dari batas maksimum 36, atau bila dikonversi setara dengan 83,9% (Hasan et al., 2021). Capaian ini secara gamblang menyiratkan bahwa milenial, secara kolektif, sudah berdiri di level literasi wakaf uang yang terbilang tinggi. Beberapa butir pernyataan tampil dengan torehan skor paling impresif. Pemahaman soal perbedaan mendasar antara wakaf uang dan sedekah meraih rata-rata (3,5). Begitu pula dengan item manfaat wakaf uang bagi sektor pendidikan maupun kesehatan yang menyentuh angka serupa (Iqbal et al., 2019). Bahkan satu item melampauinya, yaitu pengetahuan mengenai fleksibilitas nominal minimal yang justru mencatat rata-rata tertinggi di (3,6).

Namun ada satu point yang kurang dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Pengetahuan responden perihal Badan Wakaf Indonesia selaku lembaga regulator resmi tercatat paling lemah, hanya 2,9 (Muchtar & Widana, 2024). Memang angka itu belum melorot ke zona merah dan masih cukup bertahan di kategori cukup, tapi jelas ada gap pemahaman kelembagaan yang perlu mendapat perhatian lebih serius dari berbagai pihak (Safitri et al., 2021). Variabel keputusan berwakaf, yang ditelusuri melewati delapan point item pernyataan, menghasilkan rata-rata skor total 24,8 dari maksimum 32, ekuivalen dengan 77,5%. Angka ini memang masih bisa dikategorikan cukup tinggi, tapi bila disandingkan dengan capaian literasi yang menyentuh 83,9% tadi, selisihnya cukup terasa dan tidak bisa sekadar dianggap remeh. Yang menarik, dan agak paradoks sebenarnya, item dengan performa paling kuat justru bersifat intensional (Nugraha et al., 2019). Niat untuk berwakaf dalam waktu dekat meraih rata-rata (3,2), lalu dorongan merekomendasikan wakaf kepada orang-orang terdekat mengikuti di angka 3,1. Keduanya mencerminkan kehendak yang cukup kuat, setidaknya di tataran wacana.

Masalahnya muncul begitu menyentuh dimensi konsistensi dan komitmen jangka panjang. Kebiasaan berwakaf secara rutin setiap bulan ambruk ke rata-rata (2,3), dan upaya meningkatkan nominal wakaf dari waktu ke waktu juga lemah di angka 2,4 (Fuadi, 2018). Dua item paling bawah ini berbicara keras soal satu hal yakni niat mudah diucapkan, tindakan berkelanjutan jauh lebih sulit diwujudkan (Hasyim & Nurohman, 2021). Maka temuan ini sejatinya membongkar jurang yang cukup terbuka antara literasi yang sudah relatif matang dengan konsistensi perilaku aktual berwakaf. Orang tahu, orang mau, tapi belum tentu orang melakukan secara konsisten dan terstruktur. Sebelum melompat ke uji hipotesis, sejumlah prasyarat asumsi klasik lebih dulu diselesaikan dengan tuntas. Uji normalitas memakai pendekatan Kolmogorov-Smirnov dan hasilnya cukup memuaskan, nilai signifikansi 0,203 yang melampaui ambang 0,05 menegaskan bahwa distribusi data residual berjalan normal. Uji linearitas pun tidak kalah bersih, deviation from linearity tercatat (0,112), masih di atas (0,05), sehingga asumsi linearitas dinyatakan terpenuhi tanpa hambatan berarti. Barulah kemudian analisis regresi linear sederhana dilangsungkan guna membedah seberapa jauh literasi wakaf uang mampu mendorong keputusan berwakaf. Hasilnya? Cukup mengejutkan dalam artian positif. Koefisien regresi B tercatat 0,641 dengan standar error (0,071), sementara t-hitung melambung ke angka 9,028 disertai signifikansi 0,000 yang praktis nol. Jauh di bawah batas toleransi (0,05), hipotesis nol pun gugur dan tidak bisa dipertahankan.

Pengaruh Literasi terhadap Keputusan Berwakaf Generasi Milenial

Hasil ini bergerak ke arah yang sama dengan apa yang pernah digali oleh Amrullah, Safitri, dan Wuryaningsih dalam laporan riset mereka bertajuk "Pengaruh sikap dan norma subjektif terhadap minat menggunakan Bank Syariah dengan literasi keuangan syariah sebagai variabel moderasi pada mahasiswa Perguruan Tinggi keagamaan Islam di Indonesia". . Singkatnya, ada semacam hukum tak tertulis yang berlaku di sini, semakin dalam seseorang menyelami pemahaman literasi, kecenderungan untuk benar-benar bertindak dan mengambil keputusan finansial syariah pun ikut membesar secara proporsional. Temuan Wardana & Firdaus (2026) dalam kajian mereka tentang digitalisasi perbankan syariah skala global menegaskan satu hal yang sering luput dari perhatian yaitu teknologi, sebrilian apapun wujudnya, tetap mandul tanpa ekosistem literasi yang menopangnya. Adopsi digital seorang diri tidak sanggup meruntuhkan dinding-dinding tantangan struktural yang ada, sebab akar masalahnya bukan soal infrastruktur melainkan kapasitas pemahaman penggunaannya (Wardana & Firdaus, 2026). Ini bukan sekadar soal "paham cara pakai aplikasi" tapi jauh lebih dalam dari itu.

Ironi yang muncul dalam temuan kami justru sangat kentara: generasi milenial, yang notabene tumbuh besar bersama smartphone dan internet, ternyata tidak otomatis memiliki pemahaman substantif tentang wakaf uang itu sendiri. Platform wakaf digital yang dirancang semutakhir apapun, dengan antarmuka semenarik apapun, akan kehilangan daya gunanya kalau pengunjungnya datang tanpa bekal konsep yang cukup. Canggih di sisi teknologi, buta di sisi fikih muamalah. Literasi yang sesungguhnya inilah yang membentuk kapasitas individu untuk tidak sekadar "bisa klik" tapi benar-benar mengerti *mengapa* mereka mewakafkan uang dan *apa* implikasinya secara syar'i maupun sosial. Teknologi baru betul-betul berfungsi sebagai alat, bukan jebakan

kemudahan yang justru membangkitkan kesadaran. Maknanya konkret dan tidak perlu ditafsirkan berlebihan, setiap kenaikan satu poin pada skor literasi wakaf uang berbanding lurus dengan peningkatan skor keputusan berwakaf sebesar 0,641 poin. Adapun R Square yang bertempat di 0,684 mengungkap fakta bahwa 68,4% fluktuasi dalam keputusan berwakaf sanggup diterangkan semata oleh variabel literasi. Sisa 31,6% tentu bukan angka yang bisa diabaikan begitu saja, karena di sanalah faktor-faktor lain berperan, mulai dari religiusitas, kondisi pendapatan, tingkat kepercayaan terhadap nazhir, sampai tekanan atau dorongan dari lingkungan sosial yang tidak masuk dalam bingkai model ini.

Literasi Sebagai Faktor Fundamental Perilaku Keuangan Syariah

Argumentasi soal literasi sebagai pondasi keputusan finansial syariah makin kokoh lewat temuan-temuan berikutnya. dalam jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance membuktikan sesuatu yang cukup menarik, bahwa nisbah bagi hasil, sebagai variabel fundamental, nyata-nyata memberi pengaruh terhadap dinamika deposito mudharabah. Sebaliknya, gejolak inflasi maupun fluktuasi jumlah uang beredar? Tidak cukup kuat meninggalkan jejak signifikan (Wahyu Fauziah & Segaf, 2022). Dari sini ada sesuatu yang patut digarisbawahi, bahwa persepsi serta pemahaman individu atas instrumen-instrumen keuangan berbasis syariah jauh lebih dominan dalam menentukan perilaku finansial seseorang, ketimbang tekanan-tekanan makroekonomi yang datang dari luar.

Sejalan dengan logika temuan tadi, riset ini pun mengungkap sesuatu yang senada, literasi wakaf uang berdiri sebagai variabel fundamental yang secara nyata menggerakkan keputusan generasi milenial untuk terjun dalam praktik wakaf. Milenial yang benar-benar paham soal mekanisme kerja, manfaat riil, hingga kerangka regulasi wakaf uang terbukti lebih tergerak, lebih terdorong, bahkan ketika kondisi ekonomi di sekitarnya sedang tidak berpihak sekalipun. Ada semacam "benteng internal" di sini (Hamdan, 2020). Kesadaran dari dalam diri individu rupanya jauh lebih tangguh dibanding bergantung pada situasi eksternal yang memang tidak pernah bisa dikontrol sepenuhnya (Hamzah & Othman, 2023). Maka dari itu, mendorong penguatan literasi dari sisi internal individu justru menjadi langkah yang paling strategis dan relevan, bukan sekadar menunggu kondisi makro membaik dengan sendirinya (Sudirman & Arofah, 2016) memberikan gambaran empiris yang menarik lewat perbandingan dua masjid di Kota Batu dan Kota Malang, sebuah kontras yang justru memperdalam pemahaman kami tentang mengapa literasi tinggi pun tidak serta-merta berbuah konsistensi dalam berwakaf. Masjid At-Taqwa memilih jalur konsumtif, menyalurkan dana wakaf uang untuk perluasan fisik bangunan masjid. Sementara Masjid Sabilillah menempuh arah yang berbeda sekali, mengalirkan dana tersebut sebagai modal koperasi simpan pinjam yang secara organik turut menggalang partisipasi wakaf dari para peminjamnya. Hasilnya sudah bisa ditebak: model kedua jauh lebih hidup, lebih berkelanjutan, dan punya napas panjang.

Relevansinya dengan perilaku generasi milenial bukan sekadar kebetulan. Kelompok ini tidak hanya melek digital, mereka juga haus akan dampak sosial yang bisa diukur, bisa dilihat progresnya, bukan sekadar donasi yang menguap tanpa jejak. Model produktif ala Sabilillah itu berbicara dalam bahasa yang mereka pahami: akuntabilitas, pertumbuhan, dan manfaat yang terasa nyata. Satu lagi catatan keras yang muncul dari

studi tersebut yaitu soal kepatuhan regulasi. Tidak semua lembaga wakaf beroperasi sesuai amanat UU No. 41/2004 pasal 28-30, terutama dalam hal keterlibatan Lembaga Keuangan Syariah maupun penerbitan sertifikat wakaf. Bagi nazhir yang serius ingin merebut kepercayaan milenial, kelalaian semacam ini adalah bunuh diri reputasi secara perlahan. Transparansi bukan bonus, melainkan syarat dasar yang tidak bisa ditawar lagi. Meski begitu ada yang mengganjal dan tidak boleh diabaikan. Kesenjangan antara niat dan konsistensi tindakan masih ada gap yang cukup jauh. Rata-rata skor keputusan berwakaf 77,5% yang tertinggal di belakang capaian literasi 83,9% berbicara gamblang bahwa modal pengetahuan saja belum cukup jadi tiket masuk ke perilaku wakaf yang stabil. Perlu dorongan faktor-faktor katalis lain, kemudahan akses berbasis digital, transparansi pengelolaan dana oleh nazhir yang tidak setengah-setengah, sampai insentif sosial berupa pengakuan komunitas yang bisa menggerakkan solidaritas kolektif (Sari & Cipta Raharja, 2023). Celah inilah yang sesungguhnya menyimpan potensi besar bagi agenda penelitian berikutnya. Satu lapisan bukti lagi muncul dari perbandingan yang cukup telak. Responden dengan pengalaman berwakaf uang sebelumnya menorehkan skor literasi rata-rata (32,1), berbanding jauh dengan kelompok yang belum pernah yang hanya mencapai 28,4. Selisih ini bukan sekadar kebetulan statistik, uji t mengonfirmasi signifikansinya dengan nilai $p=0,001$, dan itu semakin memperkuat narasi bahwa literasi bukan cuma berkorelasi dengan tindakan berwakaf, ia benar-benar mendorongnya.

Implikasi Praktis Bagi Nazhir dan Regulator

Secara praktis, temuan ini mengetuk pintu lembaga nazhir dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk tidak sekadar bergerak, melainkan bergerak ke arah yang tepat. Program edukasi perlu dirancang lebih tajam dan menargetkan titik-titik literasi yang selama ini masih kosong, terutama menyangkut posisi BWI sebagai regulator resmi dan mekanisme wakaf uang berbasis online yang masih terasa asing bagi sebagian besar milenial (Mubarak, 2021). Platform digital wakaf juga punya pekerjaan rumah tersendiri, antara lain menyederhanakan alur berwakaf yang kerap masih terasa berbelit, sekaligus rutin menyajikan laporan dampak nyata agar kebiasaan berwakaf tidak berhenti di satu kali klik saja (Anindhita & Widana, 2022).

Temuan Fakhruddin & Firdaus bahwa para kyai dan nazhir perseorangan cenderung mengutamakan kejelasan akad dan unsur kepercayaan ketimbang formalitas sertifikat atau pelaporan kepada BWI, mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum positif (*ius constitutum*) dan praktik sosial yang hidup di masyarakat. Bagi generasi milenial, yang terbiasa dengan transparansi digital dan akuntabilitas publik, praktik yang terlalu mengandalkan kepercayaan personal semata justru berisiko menimbulkan keraguan. Sebaliknya, jika nazhir mampu mengadopsi praktik baik dari Masjid Sabilillah (produktif, bergulir, terukur) sekaligus memenuhi standar transparansi digital, maka keputusan berwakaf milenial dapat terdorong lebih kuat lagi (Fakhruddin & Firdaus, 2020). Temuan kami bahwa 68,4% variasi keputusan berwakaf dijelaskan oleh literasi, menyisakan ruang 31,6% bagi faktor kelembagaan dan tata kelola—dan di sinilah kontribusi dari kedua studi referensi ini menjadi sangat relevan. Satu hal yang perlu digarisbawahi, program literasi tidak bisa diperlakukan seperti acara seremoni yang cukup digelar sekali lalu selesai.

Dibutuhkan kesinambungan yang sungguh-sungguh supaya niat yang sudah tumbuh bisa berubah menjadi komitmen jangka panjang yang tidak mudah lemah.

Keterbatasan Penelitian

Di sisi lain, penelitian ini tidak luput dari beberapa keterbatasan yang jujur harus diakui. Ukuran sampel yang hanya berkisar 50 responden jelas membatasi ruang gerak generalisasi, dan replikasi dengan sampel lebih besar serta lebih representatif masih sangat diperlukan. Desain *cross-sectional* yang dipakai pun punya batas tegas, itu tidak sanggup membuktikan kausalitas secara absolut (Wang & Cheng, 2020). Belum lagi variabel-variabel lain seperti religiusitas, tingkat pendapatan, dan kepercayaan terhadap nazhir yang belum dikontrol secara memadai dalam model. Maka agenda riset ke depan setidaknya melangkah lebih jauh, memperluas jumlah sampel, beralih ke desain longitudinal yang lebih kaya dimensi temporal, serta memasukkan variabel mediasi maupun moderasi agar potret faktor-faktor penentu keputusan berwakaf milenial bisa tergambar jauh lebih utuh dan tidak sepotong-sepotong.

Kesimpulan dan Saran

Bertolak dari serangkaian analisis dan pembahasan yang telah diurai panjang lebar, penelitian ini melahirkan tiga simpulan pokok yang saling menopang satu sama lain. Pertama, literasi wakaf uang secara nyata dan meyakinkan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan berwakaf kalangan milenial. Nilai signifikansi 0,000 yang terpaut sangat jauh dari ambang batas 0,05 sudah berbicara sendiri, belum lagi koefisien regresi 0,641 yang maknanya cukup tegas, tiap kenaikan satu poin skor literasi membawa konsekuensi langsung berupa lonjakan 0,641 poin pada skor keputusan berwakaf. Nilai R Square 0,684 pun turut mempertegas narasi ini, sebesar 68,4% variasi keputusan berwakaf berhasil dijelaskan oleh variabel literasi wakaf uang semata. Sisanya, 31,6%, tersebar pada faktor-faktor lain yang berada di luar jangkauan model, mulai dari religiusitas, kapasitas pendapatan, kepercayaan terhadap nazhir, hingga tekanan lingkungan sosial.

Kedua, secara deskriptif gambarannya cukup menggembirakan sekaligus menyisakan tanda tanya. Rata-rata skor literasi wakaf uang milenial mencapai 83,9% dari nilai ideal maksimum, angka yang tergolong tinggi. Tapi ada celah yang mencolok soal pengetahuan tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku regulator, skornya mentok di angka rata-rata 2,9 dari skala 4. Lebih menarik lagi, tingkat keputusan berwakaf hanya berada di 77,5%, memunculkan kesenjangan antara pemahaman yang sudah matang dengan tindakan nyata yang masih tertatih. Buktinya gamblang pada indikator rutinitas berwakaf bulanan yang cuma 2,3, dan indikator peningkatan nominal wakaf dari waktu ke waktu yang juga tak jauh berbeda di angka 2,4.

Ketiga, ada perbedaan yang cukup mencolok ketika membandingkan dua kelompok responden. Mereka yang sudah pernah berwakaf uang menorehkan skor literasi rata-rata 32,1, jauh meninggalkan kelompok yang belum pernah berwakaf dengan skor 28,4. Jarak ini bukan sekadar angka, karena uji statistik memverifikasinya dengan nilai $p=0,001$, perbedaan tersebut signifikan. Maka konklusinya semakin bulat, literasi bukan hanya berkorelasi dengan keputusan berwakaf, ia adalah motor penggerak utamanya.

Merujuk pada simpulan yang telah dibangun sebelumnya, penelitian ini merumuskan sejumlah rekomendasi yang diarahkan kepada beberapa pihak berbeda. Badan Wakaf Indonesia (BWI) beserta lembaga nazhir kiranya perlu menggenjot program edukasi yang lebih tajam sasarannya, khususnya menyentuh aspek-aspek literasi yang selama ini masih terbilang lemah. Pengenalan peran dan fungsi BWI sebagai regulator resmi wakaf nasional, berikut mekanisme wakaf uang berbasis digital, menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Yang terpenting, program semacam ini jangan dijalankan secara sporadis dan seremonial belaka. Harus berkelanjutan, berbasis komunitas, dan benar-benar dirancang menjangkau milenial di habitatnya. Platform digital wakaf punya pekerjaan rumah tersendiri. Alur proses berwakaf uang perlu disederhanakan supaya tidak lagi terasa rumit atau intimidatif bagi kalangan muda. Di samping itu, laporan penyaluran dana wakaf yang transparan, berbasis bukti, dan mudah dicerna publik perlu disajikan secara rutin, bukan hanya ketika ada momentum tertentu. Kepercayaan milenial dibangun dari konsistensi informasi, bukan dari janji-janji manis di awal saja.

Bagi para peneliti yang akan melanjutkan kajian ini, ada beberapa hal yang layak dipertimbangkan. Perluasan sampel agar lebih representatif jelas mendesak. Selain itu, desain longitudinal maupun eksperimental bisa menjadi pilihan metodologis yang lebih kuat dalam memverifikasi kausalitas. Penambahan variabel mediasi seperti kepercayaan pada nazhir atau persepsi kemudahan digital, serta variabel moderasi semacam religiusitas dan tingkat pendapatan, akan membuka cakrawala pemahaman yang lebih utuh soal apa sesungguhnya yang menggerakkan keputusan berwakaf generasi milenial. Terakhir, dan ini mungkin yang paling personal nadanya, generasi milenial sendiri diharapkan tidak berhenti hanya di level pemahaman. Literasi yang sudah baik seharusnya bertransformasi menjadi tindakan nyata. Mulai berwakaf uang secara rutin, meski nominalnya kecil, karena konsistensi dalam jangka panjang jauh lebih bermakna ketimbang besaran yang hanya muncul sekali lalu menghilang.

Daftar Pustaka

- Amin, I. A., & Amar, F. (2022). Literasi Wakaf, Pendapatan dan Digital Marketing Terhadap Keputusan Wakif Untuk Berwakaf Uang. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 6(1), 100–110. https://doi.org/10.22236/alurban_vol6/is1pp100-110
- Anindhita, A. E., & Widana, I. O. (2022). Optimizing the Role of Cash Waqf Linked Sukuk for State Development. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.24195>
- Canggih, C., & Indrarini, R. (2021). Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat? *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 11(1), 1. [https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(1\).1-11](https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(1).1-11)
- Etihed, S., & Zainab, Z. (2023). PROGRESIVITAS PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI INDONESIA. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1). <https://doi.org/10.30651/justeko.v7i1.17355>
- Fawaid, M. W. (2022). IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DI INDONESIA. *WADIAH*, 6(1), 59–75. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.162>

- Firdaus, D. H. (2020). Perilaku Wakaf Elit Agama Kota Malang: (Studi Konstruksi Elit Agama Kota Malang Terhadap Wakaf Uang). *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 8(1), 28-45. <http://repository.uin-malang.ac.id/6447/>
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151-177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Furqon, A. (2011). ANALISIS PRAKTEK PERWAKAFAN UANG PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 157. <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.216>
- Hamdan, A. (2020). WAKAF UANG UNTUK MILENIAL. *ICO EDUSHA*, 1(1), 11-15
- Hamzah, M. I., & Othman, A. K. (2023). How do locus of control influence business and personal success? The mediating effects of entrepreneurial competency. *Frontiers in Psychology*, 13, 958911. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.958911>
- Hasan, M., Le, T., & Hoque, A. (2021). How does financial literacy impact on inclusive finance? *Financial Innovation*, 7(1), 40. <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00259-9>
- Hasyim, F., & Nurohman, Y. A. (2021). Adopsi Teori Perilaku Berencana dalam Menganalisis Niat Melakukan Wakaf Tunai. *Among Makarti*, 14(1). <https://doi.org/10.52353/ama.v14i1.201>
- Iqbal, M., Nadya, P. S., Saripudin, S., & Hadiyati, P. (2019). Increasing Community Awareness and Intention in Encouraging The Growth of Cash Waqf. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 29-56. <https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.1.3152>
- Latif, A., Ahmad, R. A., Lesmana, M., & Nabila, F. (2022). FACTORS AFFECTING GENERATIONAL MILLENNIALS' DESIRE TO SPEND MONEY ON WAQF. *Muslim Heritage*, 7(2), 433-458. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i2.4439>
- Mubarok, A. Z. S. (n.d.). *Literasi Wakaf Uang Berbasis Masjid The Literacy of Cash Waqf based on Mosque*. *Jurnal Bimas Islam* Vol 14 No. 1.
- Muchtar, B., & Widana, G. O. (2024). Analisis Tingkat Pemahaman Nazhir Tentang Regulasi Wakaf Uang. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(6), 3963. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i6.3902>
- Musahidah, U., & Sobari, N. (2021). Determinants of the Intentions of Indonesian Muslim Millennials in Cash Waqf Using E-Payment. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(2), 65-91. <https://doi.org/10.46899/jeps.v9i2.284>
- Nugraha, A. L., Sunjoto, A. R., & Susilo, A. (2019). Signifikansi Penerapan Literasi Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi: Kajian Teoritis. *Islamic Economics Journal*, 5(1), 147. <https://doi.org/10.21111/iej.v5i1.3680>
- Pimada, L. M., Sayuta, R. B. N., & Gunawan, E. V. (2022). STRATEGI OPTIMALISASI DANA WAKAF: PEMERATAAN DANA WAKAF SELAMA PANDEMI. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.30829/hf.v9i1.11815>

- Prasakti, L. A., Soegoto, E. S., Wahdiniwati, R., & Bachtiar, M. (2026). *Analysis of the Development and Business Opportunities of Digital Business in Indonesia in the Last Five Years*. *Journal of Universal Studies*.
- Rohman, A. H., & Wardana, G. K. (2021). IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA WAKAF UANG DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MANDIRI SEJAHTERA. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 2(1), 53–64. <http://repository.uin-malang.ac.id/10098/>
- Safitri, A. W., Hasan, A., & Oktaviany, M. (2021). Model Kelembagaan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 5(1), 75. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v5i1.17030>
- Sari, S. M., & Cipta Raharja, M. (2023). INOVASI PLATFORM E-COMMERCE DALAM PENGUMPULAN ZAKAT DAN WAKAF: MENINGKATKAN AKSESIBILITAS, TRANSPARANSI, DAN EFISIENSI DALAM PENGALANGAN DANA SOSIAL. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 4(2), 158–169. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i2.7604>
- Shelita, F., & Dermawan, E. S. (2024). PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, LIKUIDITAS, PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 6(1), 246–257. <https://doi.org/10.24912/jpa.v6i1.29897>
- Sudirman, S., & Arofah, N. L. (2016). Manajemen Wakaf Uang di Masjid at-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(1), 24-37. <http://repository.uin-malang.ac.id/1340/>
- Sihabudin, M., Moh. Mukhsin, & Najmudin. (2025). Pengaruh Literasi Wakaf dan Theory of Reasoned Action Terhadap Intensi Berwakaf Menggunakan Berkahwakaf.Id (Studi Pada Generasi Z dan Milenial di Kota Serang). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(4). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i4.6061>
- Wahyu Fauziah, N. & Segaf. (2022). SEBERAPA PENGARUH PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL, INFLASI, DAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP DEPOSITO MUDHARABAH DI INDONESIA. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 435–447. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9681](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9681)
- Wang, X., & Cheng, Z. (2020). Cross-Sectional Studies. *Chest*, 158(1), S65–S71. <https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.03.012>
- Wardana, G. K., & Firdaus, V. S. (2026). Apakah digitalisasi memitigasi risiko pembiayaan pada bank syariah secara global? *Journal of Sharia Economics*, 7(1), 194–212. <https://doi.org/10.22373/jose.v7i1.9809>